



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG  
PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pembatasan timbulan Sampah salah satunya adalah membatasi penggunaan kantong plastik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 07 Seri E Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup .
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Koperasi, UKM dan perindustrian adalah Dinas yang membidangi urusan Koperasi, UKM dan perindustrian di Kabupaten Nunukan.
7. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang.
8. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan /atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
10. Pertokoan Modern adalah pusat perdagangan dalam bentuk swalayan, minimarket, grosir.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah Plastik berupa kantong plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:
  - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. mendukung keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
  - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB III  
LARANGAN DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Kantong Plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pertokoan modern.
- (3) Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pembatasan penggunaan Kantong Plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (4) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Pasar Tradisional, UMKM dan Pedagang Tradisional.

BAB IV  
PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN  
Pasal 4

- (1) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan informasi tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik dan wajib menyediakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan sementara izin atau penutupan usaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (4) Pencabutan sementara izin atau penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3), Pelaku Usaha wajib menyediakan informasi tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dan melakukan promosi Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup urusan perdagangan dan urusan UMKM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
  - a. Pelaku Usaha; dan
  - b. pengguna.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan; dan
  - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pengurangan Kantong Plastik, pemerintah daerah dapat memberikan insentif/desinsentif bagi Pelaku Usaha.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Reward dalam bentuk piala, plakat dan pengurangan retribusi daerah.
- (7) Pemberian Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Kantong plastik dan mengoptimalkan penggunaan kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Selain Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilakukan melalui:
  - a. pemberian saran dan pendapat kepada pemerintah dalam mengoptimalkan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - b. sosialisasi dan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - c. terlibat dalam program kemitraan;
  - d. program adiwiyata dan *eco office*;
  - e. program Jum'at Bersih; dan
  - f. program pemilahan sampah dari sumber.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 3 Mei 2019  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,  
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 32

